



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban administrasi kepegawaian, perlu untuk mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan keputusan dan surat di bidang kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Keputusan dan Surat – Surat di Bidang Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan atau pemberian kewenangan dari Bupati kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah atas nama jabatannya sendiri untuk menandatangani keputusan dibidang kepegawaian.
6. Pejabat Pemberi Kuasa adalah pejabat pemberi kuasa kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah atas nama Bupati untuk menandatangani keputusan dan surat di bidang kepegawaian.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangan Daerah
8. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat struktural tertinggi dalam Perangkat Daerah tersebut.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan CPNS tahap pertama.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Pejabat Pemberi Kuasa mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan keputusan dan surat di bidang kepegawaian kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Susunan kewenangan penandatanganan keputusan dan surat di bidang kepegawaian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pejabat Pemberi Kuasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat yang diberi kuasa menandatangani keputusan dan surat dibidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat memberikan kuasa dimaksud kepada pejabat lain.
- (3) Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan Bupati ini melaporkan pelaksanaannya secara tertulis kepada Bupati.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Keputusan dan Surat di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Agustus 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 47



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.

NIP. 197602171999032007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 47 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
 KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN

NO	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	JENIS KEGIATAN / PEKERJAAN/ PENDELEGASIAN		UNTUK APARATUR PEGAWAI NEGERI SIPIL	LINGKUP KEWENANGAN
1.	Sekretaris Daerah	1.	Salinan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dalam Jabatan.	JPT Pratama, Administrator, dan Fungsional.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		2.	Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dalam Jabatan.	JPT Pratama dan Administrator.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		3.	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).	JPT Pratama dan Kepala Perangkat Daerah.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		4.	Surat Pernyataan Pelantikan (SPP).	JPT Pratama, Administrator, dan Kepala SMP.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		5.	Pemberian Surat Keputusan Pemberian Izin Perkawinan dan atau Izin Perceraian	Semua Pegawai Negeri Sipil.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		6.	Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji.	Golongan Ruang IV/b ke atas dan JPT Pratama.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		7.	Pengesahan Salinan dan Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.	Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang III/b.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

		8.	Surat Perintah Penugasan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.	JPT Pratama,	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		9.	Surat Perintah Penugasan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.	Golongan Ruang IV/a ke atas.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		10.	Surat Perintah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.	JPT Pratama dan Kepala Perangkat Daerah.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		11.	Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, dan Cuti Karena Alasan Penting yang dilaksanakan di dalam negeri dan luar negeri.	JPT Pratama	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		12.	Surat izin untuk melaksanakan ibadah agama (ibadah Haji)	Semua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		13.	Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi Pejabat	JPT Pratama, Administrator, dan Pengawas.	Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar
		14.	Keputusan atau Surat Perintah bagi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Pelaksana Harian (PLH) dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMT).	JPT Pratama, Administrator, dan Pengawas.	Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar
		15.	Surat Izin Bebas Tugas menjelang Pensiun	Golongan Ruang IV/a ke atas.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		16.	Surat Keputusan Pemberhentian Gaji Sementara	Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang IV/b.	Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar

2.	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.	Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas.	Pejabat Pengawas	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		2.	Surat Pernyataan Pelantikan (SPP).	Pejabat Pengawas	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		3.	Nota Usulan dan Pertimbangan Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.	Semua Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		4.	Surat Permintaan Pengujian Kesehatan Kepada Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil.	JPT Pratama dan Kepala Perangkat Daerah.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		5.	Salinan dan Petikan Keputusan Bupati tentang Alih Tugas Penempatan/Mutasi Pegawai Negeri Sipil.	Semua Pejabat Pelaksana dan Fungsional.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		6.	Nota Usulan dan Pertimbangan Persetujuan kepada Badan Kepegawaian Negara tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang lebih dari 2 (dua) tahun.	Semua Pegawai Negeri Sipil.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		7.	Nota Pertimbangan Persetujuan Kenaikan Pangkat.	Golongan Ruang I/b sampai dengan IV/b	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		8.	Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat.	Golongan Ruang I/b sampai dengan Golongan Ruang III/d	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

		9.	Salinan dan Petikan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu.	Semua Pegawai Negeri Sipil.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		10.	Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Kenaikan, Pemindahan, Pembebasan Sementara dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Tingkat Terampil, Tingkat Ahli dan Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama, Jabatan Kepala Sekolah Dasar, Kepala Taman Kanak-kanak.	Semua Jabatan Fungsional Tingkat Terampil, Tingkat Ahli dan Jabatan Fungsional yang belum dikelompokkan Ahli atau Terampil. Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama, Jabatan Kepala Sekolah Dasar, Kepala Taman Kanak-kanak.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		11.	Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	Semua Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		12.	Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	Semua Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		13.	Surat Perintah Penugasan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.	Semua Pegawai Negeri Sipil.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		14.	Surat Perintah Penugasan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.	Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang III/d	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		15.	Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, dan Cuti Karena Alasan Penting yang dilaksanakan di dalam negeri dan di luar negeri.	Semua Pegawai Negeri Sipil selain JPT Pratama	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

		16.	Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan di dalam negeri dan di luar negeri	Semua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		17.	Surat Izin Bebas Tugas menjelang Pensiun.	Golongan Ruang III/d ke bawah.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		18.	Surat pengajuan penyelesaian permohonan Kartu Istri/Kartu Suami dan Kartu Pegawai Negeri Sipil.	Semua Pegawai Negeri Sipil.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		19.	Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala.	Semua Aparatur Sipil Negara	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		20.	Ralat Keputusan-keputusan di Bidang Kepegawaian.	Keputusan-keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar	Di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Karanganyar.
		21.	Keputusan atau Surat Perintah bagi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Pelaksana Harian (PLH) dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMT).	Administrator dan Pengawas.	Di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Karanganyar.
3.	Kepala Perangkat Daerah	1.	Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.	Semua Pegawai Negeri Sipil.	Pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
		2.	Pengesahan Salinan dan Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.	Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang III/b.	Pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
		3.	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).	Administrator, Pengawas, dan Fungsional.	Pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

		4.	Surat Perintah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.	Administrator, Pengawas, Pelaksana, dan Fungsional.	Pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
		5.	Keputusan atau Surat Perintah bagi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Pelaksana Harian (PLH), dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMT).	Administrator dan Pengawas.	Pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
		6.	Surat Permintaan Pengujian Kesehatan kepada Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil.	Semua Pegawai Negeri Sipil	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		7.	Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji.	Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang IV/b	Pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing
		8.	Surat Keputusan Pemberhentian Gaji Sementara.	Semua Pegawai Negeri Sipil.	Pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
		9.	Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional.	Semua Pejabat Fungsional	Pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

BUPATI KARANGANYAR,

Ttd.

JULIYATMONO

